



P E N E T A P A N

Nomor: 34/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata (permohonan) dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Fahru Raji, tempat lahir: Banjarmasin; tanggal lahir: 18 Juni 1990,

jenis kelamin: Laki - laki; agama: Islam; pekerjaan:

Wiraswasta; beralamat di: Jalan Belitung Darat Gang

Rahayu Rt.018 Rw. 022; Kelurahan Belitung Utara,

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 11 Januari 2018, Nomor: 34/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm., perihal penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan Nomor: 34/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 12 Januari 2010, Nomor: 34/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm., perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

.Halaman 1 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2018, terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Januari 2018, dengan Nomor: 34/ Pdt.P/ 2018/ PN.Bjm., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon telah mempunyai anak yang bernama Rahma Syafitri, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Mei 2011 anak ke satu perempuan dan suami isteri Fahrur Raji dan Khairul Nisa sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2436/ U/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 31 Mei 2011;
- bahwa, setelah permohonan lihat dan teliti dalam Akta Kelahiran tersebut ada kesalahan/ kekeliruan penulisan nama Pemohon semula tertulis dan terbaca Fahrur Raji sebenarnya adalah Fahru Raji untuk menyesuaikan pada KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
- bahwa, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/ penetapan dari hakim pengadilan negeri setempat menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

.Halaman 2 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan:

- mengabulkan permohonan Pemohon;
- memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, nomor: 2436/ U/ 2011, yang mana nama Pemohon semula Fahrur Raji menjadi Fahru Raji;
- kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
- membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama: Khairul Nisa NIK (Nomor Induk Kependudukan) 6371034903910008, diterbitkan Kota Banjarmasin, telah disesuaikan dengan aslinya
- foto copy KTP atas nama: Fahru Raji NIK: 6371011806900002, diterbitkan Kota Banjarmasin, telah disesuaikan dengan aslinya;
- foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 0683/ 008/ VI/ 2009, atas nama Fahru Raji (suami) dan Khairul Nisa (isteri) tertanggal 01 Juni 2009, yang diterbitkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama)

.Halaman 3 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya;

- foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2436/ U/ 2011, tertanggal: 31 Mei 2011, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin; telah disesuaikan dengan aslinya;
- foto copy Kartu Keluarga nomor: 637103030709009, atas nama Kepala Keluarga: Fahru Raji, tanggal terbit 18 Agustus 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, telah disesuaikan dengan aslinya;

kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Djohansyah, tanggal lahir: 13 Januari 1969; tempat lahir: Banjarmasin; jenis kelamin: laki – laki; agama: Islam; alamat: Jalan Belitung Darat Gang Rahayu, RT.18 – RW.002, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat; pekerjaan: Mekanik
 - bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Khairul Nisa kurang lebih pada tahun 2013;
 - bahwa, perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa, Pemohon pernah menyampaikan terdapat kesalahan tulis nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Rahma Syafitri

.Halaman 4 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, pada akta kelahiran anak pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Fahrur, seharusnya tertulis Fahru;

atas keterangan saksi tersebut, Pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Rizky; tanggal lahir: 28 – 08 – 1998; tempat lahir: Banjarmasin; jenis kelamin: Laki – laki; agama: Islam; alamat: Jalan Belitung Darat Gang Rahayu, RT.018 – RW.002 Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin

-bahwa, sepengetahuan saksi terdapat kesalahan tulis nama Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Rahma Syafitri;

-bahwa, nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis Fahrur, seharusnya tertulis Fahru

atas keterangan saksi tersebut, pihak Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

.Halaman 5 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang - undang (UU) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh ketentuan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain ditentukan, tentang pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon berkehendak memperbaiki namanya Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anaknya tersebut, yang bernama Rahma Syafitri, yaitu nama Pemohon tertulis Fahrur Raji, ingin diubah menjadi Fahru Raji, sebagaimana tertera pada dokumen atau surat penting lain seperti pada KTP; Buku Nikah; dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa salinan atau foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dibubuhi dengan materai yang cukup, sehingga salinan atau foto copy tersebut merupakan alat bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan, merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, yang pada pokoknya menerangkan, terdapat kekeliruan tulis nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga perlu diajukan permohonan agar nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran tersebut diperbaiki dari Fahrur Raji menjadi Fahru Raji;

.Halaman 6 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian tersebut, sehingga mendukung dalil – dalil permohonan yang diajukan Pemohon merupakan dalil – dalil permohonan yang didukung oleh alat bukti yang kuat menurut ketentuan Pasal 307 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 nomor 227;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim yang memeriksa perkara ini, permohonan Pemohon masih dalam koridor hukum atau masih wewenang hakim tersebut, untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan peraturan perundangan yang berlaku permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- mengabulkan permohonan Pemohon;
- memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, nomor: 2436/ U/ 2011, yang mana nama Pemohon semula Fahrur Raji menjadi Fahru Raji;
- kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;;

.Halaman 7 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeban Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 181.000,00 .,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), kepada Pemohon;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2018, oleh: Herlangga Patmadja SH., Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dan penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, dengan dibantu oleh Adi Rahmi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon

Hakim tersebut

Herlangga Patmadja, S.H

Panitera Pengganti

Adi Rahmi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai
2. Redaksi

.Halaman 8 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah -----

.Halaman 9 BA Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Bjm